



WALI KOTA JAMBI

INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

WALI KOTA JAMBI

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kearsipan nasional sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, dan
2. Seluruh Aparatur Sipil Negara.
- Untuk :
KESATU : Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah;
KEDUA : Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, maka Kepala Perangkat Daerah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
a. mengidentifikasi dan menghimpun kendala teknis Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang berasal dari Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di lingkungannya;
b. menyampaikan setiap kendala teknis penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi; dan
c. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk selanjutnya menyampaikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangka Peningkatan Kualitas, Perbaikan dan/atau Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.
- KETIGA : Khusus kepada :
1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi untuk:
a. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi kepada unit kearsipan yang ada pada lingkup

Pemerintah Kota Jambi; dan

- b. melaksanakan supervisi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi untuk :

- a. menjamin Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi dapat digunakan dengan baik terhadap keseluruhan fungsi pengelolaan arsip dinamis; dan
- b. bertanggung jawab dalam melaksanakan penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap Penugasan dan Pengendalian Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Unit Kerja.

KELIMA : Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi mengacu kepada Peraturan Wali Kota Jambi yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Februari 2026

Wali Kota Jambi

ttd

DR. dr. H. MAULANA, M.K.M